



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

NOMOR 02 TAHUN 2011

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, menciptakan pertumbuhan perekonomian daerah dan peningkatan kepada masyarakat, perlu diciptakan suatu iklim usaha dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab, dengan upaya-upaya dan usaha-usaha untuk menambah dan memupuk sumber penerimaan daerah dengan menyertakan modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 71 dan Pasal 72 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka penyertaan modal perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) Jo. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1990 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 1991 Nomor 4 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Daerah Lampura Niaga (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2006 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 22);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 02 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (PD.BPRS) Kotabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2007 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 07 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2009 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 35);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2008 Nomor 07), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2009 Nomor 09);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD P) Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2010 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN LAMPUNG UTARA

dan

BUPATI LAMPUNG UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Lampung Utara dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.
7. Modal Daerah adalah Kekayaan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara baik berupa uang, maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
8. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah Pengalihan kepemilikan Barang dan Dana Milik Daerah yang semula merupakan Kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan menjadi Kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham pada Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Hukum lainnya.
9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Provinsi Lampung atau Pemerintah Kabupaten Lampung Utara yang berada di luar Organisasi Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam bentuk Perusahaan Daerah yang selanjutnya disebut PD dan Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut PT dalam upaya meningkatkan perekonomian daerah sekaligus untuk menggali potensi daerah yang dimiliki guna dapat meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai salah satu sumber dana pembangunan daerah.
10. PT. Bank Lampung yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 5 tanggal 3 Mei 1999 dibuat dihadapan Soekarno, SH, Notaris Kota Bandar Lampung, berkedudukan di Bandar Lampung yang disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 6 Mei 1999 Nomor C-8261.HT.01.01 TH.99 didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Bandar Lampung Tanggal 31 Juli 2003 Nomor : 070118102006 dan diumumkan dalam Tambahan Nomor 3777 Berita Negara Republik Indonesia No. 51 tanggal 25 Juni 1999 jo. Keputusan RUPS – LB sesuai Akta Notaris Achmad Mulya, SH No. 16 Tanggal 22 Mei 2009.
11. Perusahaan Daerah Air Minum Waybumi yang selanjutnya disebut PDAM Waybumi adalah BUMD yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Utara Nomor 12 Tahun 1990 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara.

12. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah yang selanjutnya disebut PD. BPR Syari'ah adalah BUMD yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 02 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (PD. BPRS) Kotabumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 07 Tahun 2009.
13. Perusahaan Daerah Lampura Niaga yang selanjutnya disebut PD. Lampura Niaga adalah BUMD yang dibentuk atas dasar Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PD. Lampura Niaga.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah adalah :

- a. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD dimaksudkan sebagai upaya dalam rangka penggalan sumber-sumber penerimaan daerah guna menunjang penyelenggaraan fungsi Pemerintah Daerah.
- b. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

Tujuan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah adalah :

- a. Meningkatkan permodalan sebagai investasi Pemerintah Daerah sehingga mempunyai daya saing yang tinggi;
- b. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah; dan
- c. Memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah, serta terciptanya kesempatan kerja.

BAB III

PRINSIP PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan (*profit oriented*) dan pelayanan kepada masyarakat (*social oriented*).

BAB IV

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berbentuk uang maupun barang yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 6

Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD dibawah ini:

- a. PT. Bank Lampung yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 5 tanggal 3 Mei 1999 dibuat dihadapan Soekarno, SH, Notaris Kota Bandar Lampung, berkedudukan di Bandar Lampung, yang disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 6 Mei 1999 Nomor C-8261.HT.01.01 TH.99 didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Bandar Lampung Tanggal 31 Juli 2003 Nomor : 070118102006 dan diumumkan dalam Tambahan Nomor 3777 Berita Negara Republik Indonesia No. 51 tanggal 25 Juni 1999 jo. Keputusan RUPS – LB sesuai Akta Notaris Achmad Mulya, SH No. 16 Tanggal 22 Mei 2009 dengan Modal Dasar Perseroan sebesar Rp. 250.000.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Miliar Rupiah).
- b. PDAM Waybumi didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 12 Tahun 1990 tanggal 24 Desember 1990, yang diumumkan dan diundangkan di Kotabumi pada tanggal 07 Mei 1991 pada Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 1991 Nomor 04.
- c. PD. BPR Syariah Kotabumi yang didirikan dengan Peraturan Daerah No. 02 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (PD. BPR. Syari'ah) Kotabumi dan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 02 Tahun 2007 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (PD. BPR. Syari'ah) Kotabumi serta Surat Izin Operasional dari Gubernur Bank Indonesia No. 10/50/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 7 Juli 2008 didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Lampung Utara tanggal 21 April 2008 dengan Nomor TDP 070366500002. Diresmikan dan mulai beroperasi pada tanggal 29 Juli 2008 dengan modal dasar Perusahaan sebesar Rp. 15.000.000.000,-(Lima Belas Milyar Rupiah).
- d. PD. Lampura Niaga yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2006 tanggal 14 November 2006, yang diumumkan dan diundangkan di Kotabumi pada tanggal 14 November 2006 pada Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2006 Nomor 10.

BAB V

BESARAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

Besaran penyertaan modal yang telah dilakukan Pemerintah Daerah pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, masing-masing sebagai berikut :

- a. PT Bank Lampung sebesar Rp. 7.573.350.000,- (Tujuh Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- b. PDAM Waybumi sebesar Rp. 6.550.322.362,- (Enam Milyar Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Dua Rupiah);
- c. PD. BPR Syariah Kotabumi sebesar Rp. 4.500.000.000,- (Empat Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);

- d. PD. Lampura Niaga sebesar Rp. 3.600.000.000,- (Tiga Milyar Enam Ratus Juta Rupiah).

Pasal 8

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk uang maupun barang yang dianggarkan dalam APBD setiap tahun dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menambah dan mengurangi besarnya nilai penyertaan modal dalam bentuk uang maupun barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan perkembangan kinerja BUMD setelah mendapatkan persetujuan DPRD.
- (4) Penambahan atau pengurangan besarnya nilai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan dengan persetujuan DPRD.

BAB VI

TATA CARA PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

Pasal 9

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah untuk membiayai kegiatan peningkatan kinerja atau pengembangan usaha BUMD.
- (2) Rencana usulan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah merupakan bagian dari rencana bisnis BUMD dalam jangka panjang, menengah dan tahunan.
- (3) Dalam mengusulkan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi wajib menyusun rencana usaha (*bussiness plan*), guna menjamin adanya kepastian bagi pihak-pihak terkait.
- (4) Dokumen rencana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal memuat ringkasan rencana usaha, uraian produk yang dihasilkan, analisis persaingan, analisa pasar, strategi usaha, analisa finansial serta dilampiri dengan dokumen pendukung seperti profil perusahaan dan manajemen, laporan keuangan, laporan kinerja dan kredibilitas serta dokumen hukum.
- (5) Direksi menyampaikan usulan pencairan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Bupati melalui SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah) dengan melampirkan saran dan pertimbangan Badan Pengawas PD (Perusahaan Daerah) atau saran pertimbangan dari Dewan Komisaris PT (Perseroan Terbatas).
- (6) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, harus dibuat dalam Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak BUMD, sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a. Identitas masing-masing pihak ;
 - b. Jenis dan nilai modal saham para pihak ;

- c. Bidang Usaha ;
 - d. Perbandingan Modal ;
 - e. Hak, Kewajiban dan Sanksi-sanksi ;
 - f. Keadaan Memaksa dan
 - g. Penyelesaian Perselisihan.
- (7) Syarat-syarat Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- (8) Bupati menunjuk Tim yang terdiri dari instansi terkait guna melakukan telaahan atas usulan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, mencakup aspek legal, administrasi, teknis, ekonomis dan disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dibahas dalam penyusunan rancangan APBD dan Perubahan APBD.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan kepada BUMD yang menerima Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Tim yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Penunjukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memahami kewirausahaan secara profesional dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 11

- (1) Direksi BUMD wajib melaporkan realisasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan laporan tahunan kepada Bupati sebagai bahan evaluasi pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.

BAB VIII

PEMERIKSAAN

Pasal 12

- (1) Bupati melalui Inspektorat Kabupaten Lampung Utara dapat meminta Akuntan Publik dan/atau Akuntan Negara untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap pertanggung jawaban BUMD.
- (2) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Inspektorat.

BAB IX

HASIL USAHA

Pasal 13

- (1) Bagian hasil usaha Penyertaan Modal Pemerintah Daerah untuk masing-masing pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6), merupakan persentase laba usaha berdasarkan hasil audit.

- (2) Bagian hasil usaha Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang menjadi hak Pemerintah Daerah (Devident) disetor ke Kas Daerah dan dimasukkan dalam APBD tahun berikutnya.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Semua Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku dan wajib disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 24 – 01 - 2011

BUPATI LAMPUNG UTARA,

TTD

ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Kotabumi
pada tanggal 24 – 01 - 2011
**SEKRETARIS KABUPATEN
LAMPUNG UTARA,**

TTD

PARYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2010 NOMOR 02

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR 02 TAHUN 2011
TENTANG**

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

I. UMUM :

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah diperlukan upaya-upaya dan usaha untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa sumber-sumber Pendapatan Daerah terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah :
 - 1). Hasil Pajak Daerah;
 - 2). Hasil Retribusi Daerah;
 - 3). Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - 4). Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- b. Dana Perimbangan
- c. Lain-lain pendapatan yang sah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 173 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dapat melakukan Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik swasta.

Selanjutnya sesuai Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Dalam rangka meningkatkan ekspansi usaha BUMD, untuk mendorong peningkatan perekonomian daerah, maka Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dapat melakukan investasi sesuai Pasal 118 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain dengan Penyertaan Modal Daerah pada BUMD dan/atau Badan Usaha lainnya, yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Lampung Utara untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk keberlanjutan pembiayaan pembangunan daerah, maka Penerimaan Asli Daerah (PAD) harus terus diupayakan peningkatannya. Untuk itu sudah saatnya Pemerintah Kabupaten Lampung Utara harus memberdayakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sehingga dapat mendorong roda perekonomian daerah, juga sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BUMD berbentuk Perusahaan Daerah dan Perseroan Terbatas yang dimaksud adalah PT Bank Lampung, PDAM Waybumi, PD. BPR Syariah Kotabumi dan PD. Lampura Niaga. PT Bank Lampung dibentuk dengan dasar hukum Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 18 Tahun 2008, yang beberapa kali mengalami perubahan, terakhir mengalami perubahan bentuk hukum dari Bank Pembangunan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Lampung dengan PT. Bank Lampung yang didirikan dengan Akta tanggal 3 Mei 1999 Nomor 5 dibuat dihadapan Notaris Soekarno, SH di Bandar Lampung, disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 6 Mei 1999 Nomor C-8261.HT.01.01 TH.99 didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Bandar Lampung Tanggal 31 Juli 2003 Nomor :

070118102006 dan diumumkan dalam Tambahan Nomor 3777 Berita Negara Republik Indonesia No. 51 tanggal 25 Juni 1999 jo. Keputusan RUPS – LB sesuai Akta Notaris Achmad Mulya, SH No. 16 Tanggal 22 Mei 2009. Perusahaan Daerah PDAM Waybumi dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara Nomor 12 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara. PD. BPR Syariah Kotabumi dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 02 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (PD. BPRS) Kotabumi yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 07 Tahun 2009. PD. Lampura Niaga dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PD. Lampura Niaga.

Maksud penyertaan modal daerah pada BUMD adalah dalam rangka penggalan sumber-sumber penerimaan daerah guna menunjang penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah dengan tujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi di daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada BUMD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Yang dimaksud dengan "*Profit oriented*" adalah pengelolaan keuangan atas modal yang disertakan pada BUMD untuk mendapatkan keuntungan tertentu (Devident) guna peningkatan PAD.

Yang dimaksud dengan "*Social oriented*" adalah pengelolaan keuangan atas modal yang disertakan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat guna peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Pasal 5
Penganggaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam APBD merupakan Belanja Tidak Langsung pada Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
ayat (1)
Cukup jelas.
ayat (2)
Cukup jelas.
ayat (3)
Penambahan atau pengurangan nilai Penyertaan Modal Daerah berdasarkan peningkatan atau penurunan keuntungan yang diberikan, yang masuk sebagai penerimaan daerah.

ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 9

ayat (1)
Penyertaan Modal Daerah pada BUMD dapat dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan atau pengembangan usaha BUMD. Penyertaan modal ini bersifat penambahan Penyertaan Modal Daerah yang dilakukan pada kondisi Pemerintah Kabupaten Lampung Utara telah memenuhi seluruh kewajiban atas modal disetor.

ayat (2)
Cukup jelas.

ayat (3)
Cukup jelas.

ayat (4)
Cukup jelas.

ayat (5)
Cukup jelas.

ayat (6)
huruf e
Untuk PT. Bank Lampung, PDAM Waybumi, PD. BPR Syariah Kotabumi, PD. Lampura Niaga, pada Bab/Bagian Kewajiban dalam Naskah Perjanjian Kerjasama, harus mencantumkan besaran hasil usaha yang disetor kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dan digunakan sebagai salah satu indikator penilaian kinerja.

ayat (7)
Cukup jelas.

ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Tim yang dibentuk terdiri dari, Bagian Ekonomi, Bagian Hukum, Unsur Diskoperindagkop & UMKM serta DP2KA.

Ayat (1)
Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR 52